

# Penanganan Terhadap Perilaku “Begal” Dalam Al-Quran: Pendekatan Hukum Islam dan Solidaritas Sosial

**Prof. Dr. H. Lomba Sultan, MA.**  
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**Yusran, M.Hum**  
Dosen Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
ucchang\_23@yahoo.com

## Abstrak

Fenomena begal merupakan suatu tren fenomena kejahatan dilihat dari pola dan modusnya yang bersifat khusus. beberapa istilah yang terdapat dalam al-Quran dan hadis yang kemudian dianggap saling terkait dalam diskursus mengenai perilaku pembegalan ini, dimana di dalamnya terkait juga mengenai bentuk-bentuk hukum yang berlaku diberlakukan terhadapnya. Ada istilah *hirabah*, *sirqaq*, *qittau thariq*, *qitthau sabil* dan lain-lain. Yang kesemuanya menunjuk kepada makna umum, yakni “pengambilan atas hak orang lain”, yang berlangsung di rumah atau di jalanan. Dalam pendekatan tradisional mengenai upaya mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan, negara dan badan penegak hukum memikul tanggung jawab besar untuk memerangi kejahatan, menciptakan hukum dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi masyarakatnya. Namun faktanya, upaya pencegahan kejahatan melalui pendekatan tradisional tidaklah cukup. Bahkan sekiranya bentuk-bentuk hukuman yang ditawarkan al-Quran (al-Maidah 33) dilaksanakan secara tekstual, jika masih dalam bentuk pendekatan tradisional tersebut, maka sangat mungkin masih menemui kegagalan. Tetapi jika kita dapat setuju bahwa kejahatan adalah masalah sosial, maka dalam hal penegakan hukum juga harus melibatkan berbagai elemen masyarakat yang bersangkutan dan memberdayakan masyarakat untuk mengambil kendali dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan bantuan dari negara dan lembaga formal.

**Kata Kunci:** *Begal, Kejahatan, Al-Quran, Hukum dan Sosial*

## Pendahuluan

Fenomena begal merupakan suatu tren fenomena kejahatan dilihat dari pola dan modusnya yang bersifat khusus. Begal tersebut tentu sangat meresahkan bagi masyarakat, terutama bagi para korban begal itu sendiri. Korban tidak hanya kehilangan barang yang dimilikinya, akan tetapi juga mengalami luka fisik, psikologis dan ada juga yang sampai kehilangan nyawanya. Begal mengakibatkan trauma yang mendalam bagi sang korban dikarenakan korban mengalami suatu kejadian yang tanpa sengaja dan ditambah lagi dengan kekerasan yang menimpanya. Dalam perkembangannya, pembegalan

terjadi di hampir semua wilayah di Indoensia, baik di kota maupun pedesaan. Di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, dan sejumlah wilayah lainnya.<sup>1</sup> Begal akhirnya menjadi sebuah fenomena yang begitu menyeramkan. Hingga muncul istilah, lebih baik bertemu hantu di jalanan daripada bertemu begal. Akumulasi dari rasa takut dan kemarahan masyarakat pada begal tersebut akhirnya kadang-kadang dilampiaskan dengan cara-cara yang anarkis, main hakim sendiri, hingga tidak jarang pelaku begal dipukuli, dibakar dan dibunuh hingga tewas di tangan massa.

Begal identik dengan kegiatan kekerasan secara individu atau kelompok untuk menyakiti, merampas barang, bahkan membunuh orang lain. Dalam perkembangannya, kejadian yang diidentifikasi sebagai kegiatan begal berlangsung dengan motif dan modus yang cukup variatif dan beragam.<sup>2</sup> Yang secara pengertian kemudian beririsan dengan banyak istilah-istilah lain di dalam kasus kejahatan yang semisalnya. Awalnya, “begal” hanya identik dengan kegiatan perampasan barang dengan kekerasan yang dilakukan di jalanan, dengan menggunakan kendaraan. Kemudian berkembang, dimana perilaku begal bermutasi ke dalam bentuk-bentuk lain, seperti kekerasan murni di jalanan, penjarahan, penganiyaan dan bahkan pembunuhan. Perbedaannya dengan pencopetan dan pencurian, karena begal dilakukan secara terang-terangan atau berhadap-hadapan langsung dengan korban. Dalam hal lain, mirip dengan perampokan yakni dilakukan secara terbuka dan lebih sering dengan berkelompok, namun perbedaannya, begal lebih identic dengan kegiatan kejahatan yang dilakukan di jalanan.<sup>3</sup>

“Begal” dianggap sebagai istilah kejahatan sekaligus bayangan mengenai kegiatan kejahatan yang sangat meresahkan belakangan ini, terutama bagi masyarakat yang sedang beranjak menuju era produktif dan mobilitas tinggi. Dimana begal seringkali menciptakan kondisi yang tidak aman, yang dalam banyak kasus melahirkan sebuah ketakutan, rasa tidak aman, untuk beraktifitas di jalanan. Ini sangat mungkin bisa berakibat kepada melemahnya semangat mobilitas masyarakat baik dalam konteks ekonomi, politik dan budaya. Jika merujuk kepada nikmat Allah yang paling berpengaruh dalam peradaban umat manusia, bagaimana kemudian Islam membangun peradaban salah satunya dengan menciptakan kondisi aman dalam perjalanan manusia.<sup>4</sup> Sebagaimana dalam surah *Quraisy*, yang dalam penjelasannya merupakan pengingat mengenai kondisi perjalanan yang dibuat aman oleh Allah, agar sirkulasi perdagangan, persebaran ekonomi, dan persebaran ajaran agama menjadi semakin lebih baik.<sup>5</sup>

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam keilmuan Islam untuk menunjuk kepada makna pembegalan tersebut. Setidaknya beberapa istilah yang terdapat dalam al-Quran dan hadis yang kemudian dianggap saling terkait dalam diskursus mengenai perilaku pembegalan ini, dimana di dalamnya terkait juga mengenai bentuk-bentuk hukum yang berlaku diberlakukan terhadapnya. Ada istilah *hirabah*, *sirqa*, *qittau thariq*, *qitthau sabil* dan lain-lain. Yang kesemuanya menunjuk kepada

---

<sup>1</sup> Unoviana Kartika Catatan Aksi Begal Sepanjang Januari 2015 <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/26/09170121/Catatan.Aksi.Begal.Sepanjang.Januari.2015>

<sup>2</sup> Hamzah, *Ancaman Pidana Mati Bagi Pelakutindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Di Kota Makassar*, Jurnal, Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016 -Hlm, 85

<sup>3</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, Hudud dan Kewarisan*. (Radja Grafindo: Jakarta, 1404 H)

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 69.

<sup>5</sup> Ad-Dimasyiqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir* JUZ 6 An-Nisa 148- Al-Maidah 82. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.

makna umum, yakni “pengambilan atas hak orang lain”, yang berlangsung di rumah atau di jalanan. Selanjutnya ada pula beberapa bagian yang terkait dengan unsur-unsur pembentukan dan pencegahan perilaku pembegalan yang dapat diambil penjelasannya dari dalil al-quran yang lain, yang mungkin tidak secara khusus berbicara mengenai pembegalan tersebut, namun sangat mungkin menjadi bagian penjelasan tambahan mengenai diskursus pembegalan. Dalam tulisan ini, akan mengkhususkan kepada tafsir al-Quran mengenai kegiatan penindakan hukum terhadap perilaku begal dan pencegahannya dalam konteks yang lebih luas. Dan salah satu titik fokus dalam keluasannya nanti adalah dalam hal perilaku begal yang seringkali diidentikkan dengan kegiatan kekerasan yang mempersyaratkan untuk dilakukan oleh kelompok generasi “produktif” atau generasi yang masih muda secara fisik. Bahkan seringkali dilakukan oleh generasi umat yang masih berada di bawah umur.<sup>6</sup>

### **Defenisi Begal Di Indonesia**

Berdasarkan identifikasinya yang khusus, maka begal biasanya diartikan secara detail dalam beberapa bentuk pengertian. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia begal diartikan sebagai penyamun/perompak sedangkan membegal diartikan sebagai merompak atau merampas di jalan.<sup>7</sup> Dalam hal ini begal merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, dimana kejahatan begal atau merampok atau mencuri ini dilakukan di atas jalan dan disertai dengan aksi kekerasan oleh seseorang kepada pihak korban yang dirampas harta bendanya.

Begal merupakan bahasa yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, yang jika dilihat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maka istilah ini *lex ganarale*, atau tidak ditemukan definisi khusus tentang tindak pidana pembegalan tersebut. Sebab memang pada dasarnya istilah ini tidak diatur sebagai istilah khusus dalam hukum positif Indonesia, melainkan begal hanya sebuah istilah yang digunakan oleh masyarakat tradisional (zaman dahulu) yang kemudian berkembang saat ini menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta si korban. Adapun dalam koridor hukum positif, aksi begal biasanya dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>8</sup>

Artinya secara kamus hukum di Indonesia, perilaku begal bukan bersifat sebagai istilah khusus, tetapi merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan secara umum ke dalam suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum, sejenis dengan merampok atau mencuri di jalan dan disertai dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang dirampas harta bendanya. Demikian juga halnya dalam pengistilahan yang ada dalam kamus hukum Islam, sesungguhnya tidak ada istilah yang khusus, kecuali begal kemudian dimasukkan ke dalam makna-makna umum mengenai kejahatan yang

---

<sup>6</sup> Elga Andina, *Kejahatan Sadis Oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Depok*, Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 2, Desember 2015

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>8</sup> R. Sugiharto, Rina Lestari, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)* Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015

mencakup makna yang semisal dengan perilaku begal tersebut, baik secara niat, modus, proses hingga akibat yang dihasilkan.

### **Pergeseran Pola Perilaku Pembegalan Di Indonesia**

Ada pergeseran dalam perilaku begal yang terjadi belakangan, yang dari semula pelakunya rata-rata orang dewasa dan penjahat profesional, kini beralih justru dilakukan oleh anak-anak muda bahkan di bawah umur yang *notabene* secara fisik, cenderung masih belum cukup kuat. Hal tersebut cukup rumit dalam kajian-kajian terakhir mengenai kejahatan pembegalan. Dilihat dari aspek hukum, tentu akan berbenturan dengan keadaan hukum terhadap anak di bawah umur. Di sisi lain, secara sosiologis memunculkan sejumlah pertanyaan, mengapa harus anak di bawah umur, yang *notabene* masih tidak cukup kuat secara fisik, kemudian mengapa mereka mampu melakukan aksi pembegalan yang cukup intens saat ini. Salah satu jawaban yang paling memungkinkan adalah bahwa kegiatan pembegalan difahami sebagai bukanlah kegiatan individu semata. Melainkan kegiatan yang mensyaratkan kekuatan sosial-kelompok. Di dalam kelompok begal tersebut terdiri dari berbagai macam unsur manusia, mulai dari yang tua, dewasa, remaja dan anak umur belia. Di beberapa tempat di Indonesia dikenal terdapat system organisasi begal yang sangat kuat, yang di dalamnya terdapat para orang dewasa yang ahli dan berpengalaman serta memiliki kekuatan, yang selanjutnya mengorganisir kalangan anak muda dan di bawah umur untuk melakukan aksi pembegalan di kota-kota besar.<sup>9</sup>

Begal dalam perkembangannya lebih banyak berlangsung dengan keadaan pihak pelaku yang berkelompok. Selain sebagai bagian dari kekuatan terror, menambah keberanian bagi individu yang akan beraksi, keadaan berkelompok ini dapat juga menjadi strategi yang efektif untuk melangsungkan aksi-aksi begal di jalanan yang tidak terlalu sepi atau terang-terangan, serta harus dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kebutuhan berkelompok ini memang akan sangat efektif, apalagi ketika perilaku begal ini dalam bentuk “keorganisasian” yang baik. Hal ini sejalan dengan makna dari sebuah hadis yang menyatakan “meskipun jelas sebuah kejahatan, namun jika berada dalam system organisasi yang baik, maka akan mampu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir”. faktanya, Di beberapa wilayah perdesaan maupun perkotaan, umumnya memiliki cerita atau mitologi yang sama sekalipun berbeda dalam modus dan cara ekspresi kelompok begal yang berkuasa. Bahkan, konon di suatu tempat terdapat kampung begal yang menjadi situs pengorganisasian proses reproduksi begal itu terjadi.<sup>10</sup> Keadaan yang semacam ini tentu saja akan sangat berpengaruh kepada penanganannya secara hukum dan secara sosiologis (moral-dan agama).

Titik riskan generasi remaja di Indonesia untuk terlibat dalam perilaku begal merupakan yang paling tinggi di Indonesia.<sup>11</sup> Selain factor kesenjangan ekonomi, pendidikan moral (karakter) yang tidak memadai dari pihak sekolah dan keluarag (orang tua) di rumah, factor hedonistic dalam pengertian ingin eksis dalam dunia pergauln membuat banyak anak muda menjadi terlibat dalam perilaku bega.

---

<sup>9</sup> Eriyanto.. *Analisis Jaringan Komunikasi*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014)

<sup>10</sup> <https://news.okezone.com/read/2016/03/01/340/1324403/lima-daerah-di-indonesia-yang-dikenal-dengan-begal-sadisnya>.  
lihat juga [http://www.beritajatim.com/hukum\\_kriminal/282814/pasuruan\\_darurat\\_begal\\_netizen\\_tulis\\_surat\\_terbuka\\_untuk\\_polisi.html](http://www.beritajatim.com/hukum_kriminal/282814/pasuruan_darurat_begal_netizen_tulis_surat_terbuka_untuk_polisi.html)

<sup>11</sup> Kartono. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo persada. (2010).

Berkembang sebuah perilaku dimana pembegalan terjadi tanpa ada perampasan barang, tetapi lebih dari sekedar penganiyaan dan bahkan pembunuhan, untuk sekedar menunjukkan eksistensi sebagai pemuda atau remaja yang dikau kehebatannya dana tau keanggotaannya dalam komunitas “begal” yang mereka bergabung di dalamnya. Setidaknya dengan memiliki kisah begal yang sadis, membuat kisah atau kipahnya dalam komunitas menjadi semakin kuat. Bahkan terkadang ada beberapa anak muda yang sengaja diperintah untuk begal, untuk mendapatkan status resmi sebagai anggota anak begal.<sup>12</sup>

Begal yang muncul dikarenakan krisis moralitas semacam ini, berada dalam level yang sangat mengkhawatirkan, sehingga melalui jalan pintas seseorang ingin mendapatkan keinginannya melalui tindak kekerasan yang sangat merugikan masyarakat. Kasus ini menggambarkan bagaimana kondisi mental manusia yang sedang ‘sakit’. Mungkin berlebihan jika dikatakan demikian, tetapi bisa jadi perbuatan tersebut merupakan keluaran dari sikap tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan orang lain, hilangnya sopan-santun, jauh dari agama, dan segala sifat ‘tidak baik’ lainnya yang sudah sangat akut. Pendek kata, orang tersebut sedang mengalami krisis moralitas.

Krisis moral yang paling utama dalam soal memaknai materi yang bukan saja melihatnya sebagai property (untuk kepemilikan dan pemenuhan kebutuhan hidup), tetapi sekaligus keinginan mendapatkan status identitas tertentu. Inilah yang disebut manusia mengalami pendefinisian sebagai ‘individu posesif’ yang ingin menguasai uang bukan saja sebagai properti, tetapi sekaligus mewujudkan imaji sosok.<sup>13</sup> Di titik inilah peradaban kebudayaan materi terjadi. Materi terposisikan sebagai energi bagi kehidupan sosial. Dengan materi, manusia menjadi merasa ada, punya harga diri, punya penampil pembeda, dan sebaliknya kehilangan materi berarti mengalami siksaan diri, dan ketiadaan harga diri. Keinginan kuat untuk mendapat ‘imaji sosok’ itulah yang mengantarkan manusia hadir dalam reproduksi materi, mengakumulasi setiap modal sosial, budaya, dan ekonomi dengan berbagai cara.

### **Tafsir Al-Quran Mengenai Begal (al-Maidah : 33)**

Dari sudut pandang Islam, dengan kitab suci al-Quran sebagai landasan utamanya, seringkali dimunculkan dalam wacana kasus begal sebagai permisalan khusus dari makna-makna kejahatan “mengambil hak orang lain”. Pemilihan istilah agama untuk istilah begal tersebut, pengaruhnya secara hukum agama tentu akan sangat berpengaruh kepada bentuk-bentuk hukuman yang akan ditawarkan selanjutnya. Pendekatan istilah ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan hukum, dan di sisi lain dapat pula menjadi pertimbangan moral. Apalagi jika dikaitkan bahwa dalam banyak keadaan, begal kemudian seharusnya akan lebih dapat dicegah melalui fungsi preventif sebagaimana yang ditawarkan pada istilah yang diqiyaskannya.

---

<sup>12</sup> gejala pembegalan di kalangan anak muda menjadi sebuah fenomena budaya yang dapat dijelaskan dengan kajian kebudayaan materi di era posmodernitas. Budaya materi adalah kajian yang fokus pada relasi manusia dengan materi bagaimana manusia memberikan tafsir terhadap benda, dan bertindak berdasarkan pemaknaan mereka terhadap materi yang digunakan. Tampak di era posmo, ada tren pergeseran pemaknaan terhadap benda yang secara arbitrer ditentukan individu dalam otoritasnya yang otonom untuk mejadi ‘imaji sosok’ tertentu. Materi bukan lagi ditempelkan makna sebagai bernilai guna (used-value) saja untuk pemenuhan kebutuhan subsistem, tetapi juga sebagai ekspresi simbolik guna mendapatkan cita rasa, imaji sosok atau bahkan identitas.

<sup>13</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi Rehabilitas dan Sosiologi* Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm.125.

Mengikuti pembicaraan mengenai tindakan preventif (pencegahan) secara agama tersebut, dianggap penting selain membicarakan penanganan hukumnya. Hal ini menjadi sesuatu yang wajar, ketika dalam penanggulangan kejahatan kemudian tidak menyentuh pada akar penyebab terjadinya kejahatan begal, biasanya akan selalu mengalami kegagalan. Proses *criminal law enforcement process*, saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, terutama mengapa orang melakukan kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya serta upaya apa yang harus dilakukan agar para penegak hukum mampu menanganinya dengan tidak melanggar hukum. Termasuk pula viktimologi, banyak peneliti yang menyarankan bahwa dalam memahami kejahatan secara lebih komprehensif, faktor kejahatan tidak hanya dapat dipahami dari sisi penjahatnya saja tetapi dapat juga dipahami dari sisi sosia korbannya. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan kriminologi dan viktimologi merupakan entitas yang penting dan strategis dalam mencari akar penyebab terjadinya kejahatan begal dan selanjutnya memberikan penanggulangan yang tepat.

### **Hirabah: makna begal dalam al-Quran**

Dalam penggunaan istilah, dunia Islam masa awal menggunakan beberapa istilah yang mengandung pengertian begal. Namun ada sebuah istilah yang umum digunakan untuk makna “begal”, yang dianggap mencakup seluruh unsur (perilaku) istilah-istilah lainnya seperti *qittau thariq*, *assirq*, *riddah*, *sa’au fil ard*, *qittau ssabil*, *al-qatlu*, dan lain-lain. Istilah yang dimaksud tersebut adalah **al-hirabah**. Dalam sejumlah penelitian, perkataan *hirabah* sangat dekat dengan makna begal berdasarkan makna *hirabah* yang terdapat dalam ayat 33 pada surah al-Maidah.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - (٣٤)

“ Sesungguhnya pembalasan mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan berbuat kejahatan di atas bumi, tiada lain hukuman mereka dibunuh, atau digantung (salib) atau dipotong tangan dan kaki mereka yang berlainan, atau dibuang (diasingkan) dari bumi. Itu sebagai balasan mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat siksa yang berat”.

Hirabah berasal dari kata ‘*harb*’ yang berarti “peperangan”.<sup>14</sup> Hirabah adalah keluarnya sekelompok bersenjata di daerah Islam dan melakukan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, merusak kehormatan, merusak citra agama, akhlaq, dan ketertiban umum, baik dari kalangan

<sup>14</sup> Dalam hukum pidana Islam kata *hirabah* diambil dari kata *harb*, artinya menyerang dan menyambar harta. Muhammad Abduh mengemukakan dalam tafsir *al-manar* mengatakan bahwa istilah *harb* disebutkan dalam 4 (empat) macam bentuk. Pertama, dikenakan terhadap orang yang memakan riba sebab ia termasuk orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan memakan harta manusia secara batil. Kedua, *harb* ialah lawan dari salama (keselamatan). Ketiga, mengenai kaum badui yang tidak henti-hentinya saling menyerang untuk menyambar dan merampas harta. Keempat, *harb* berarti saling membunuh dengan orang kafir tapi tidak termasuk dalam pengertian jihad dan peperangan. Lihat Rasyid Ridla, *Tafsir Al-manar* (ttp, Dar Al-fikr, tt) VI, hlm. 356. Lihat juga Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 556.

muslim, maupun kafir. Maka para 'ulama sepakat bahwa tindakan *hirabah* ini termasuk dosa besar yang layak dikenai sanksi *hadd*.<sup>15</sup> Secara harfiah *hirabah* pada umumnya cenderung mendekati pengertian pencuri. Perbedaannya adalah mencuri berarti mengambil barang orang lain secara diam-diam, sedangkan *hirabah* adalah mengambil barang orang lain dengan cara anarkis dan terang-terangan. Oleh karena itu *hirabah* biasanya lebih diidentikkan dengan perilaku merampok, mengancam atau menakut-nakuti orang di sebuah tempat tertentu. Ini sejalan dengan pandangan Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, bahwa *hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan atau mengambil harta atau membunuh orang.<sup>16</sup>

*Hirabah* sebenarnya mengandung pengertian kejahatan yang bersifat umum. Dalam penjelasan tafsir al-Qurthubi pada ayat al-Maidah ayat 33 ini, dengan berdasar kepada sejumlah syarah atau penjelasan yang beliau kumpulkan, pemaknaan kata *hirabah* dalam ayat ini seringkali dijelaskan dengan menggunakan kata-kata seperti *qittau tariq*, *qitthau sabil*, *assirqu fi ssabil*. Hal ini disebabkan perilaku *hirabah* memang cenderung dianggap sangat umum dan telah mengandung semua istilah (perilaku) kejahatan yang disebutkan tadi. Perilaku *hirabah* dalam ayat ini sangat terkait dengan kegiatan sekelompok orang yang memusuhi agama Islam, lalu melanggar perjanjian-perjanjiannya dengan muslim, dan kemudian melakukan penghadangan, perampasan bahkan pembunuhan terhadap muslim di perjalanan mereka. Akibat dari perilaku *hirabah* tersebut, membuat dakwah Islam menjadi terhalangi, dan membuat kekuatan dzalim dan kafir menjadi semakin kuat dan akhirnya menjadikan kerusakan di muka bumi kian menjadi besar. Oleh karena itu *hirabah* dalam ayat ini disebut sangat terkait dengan makna menciptakan "kerusakan di muka bumi".

Dari penafsiran awal di atas, terlihat bahwa sangat dimungkinkan istilah "begal" kemudian dikaitkan dengan makna *hirabah*. dan untuk memahami secara lebih dalam makna *hirabah* dalam ayat ini, para ulama lebih awal membahas secara khusus makna umum dari kalimat *yuhaaribuuna-llaha wa rasuulah/memerangi Allah dan Rasul-Nya*. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

1. Imam Malik memahaminya dalam arti mengangkat senjata untuk merampas harta milik orang lain yang pada dasarnya tidak ada permusuhan antara yang merampas dan yang dirampas hartanya, baik perampasan itu terjadi di dalam kota maupun di tempat yang terpencil.
2. Imam Abu Hanifah menilai bahwa perampasan tersebut harus terjadi di tempat terpencil, sehingga jika terjadi di kota atau tempat keramaian, maka ia tidak termasuk dalam kategori *yuhaaribuun*.<sup>17</sup>
3. Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan Al-Laist berpendapat bahwa merampok di tengah kota atau ditempat sepi sama saja. Keduanya tetap merampok. Di dalam kitab-kitab fiqh belum banyak bertemu soal perampok di lautan, yang kita sebut lanun (pembajak). Tentu kita dapat mengemukakan pendapat bahwa lanun (pembajak) pun termasuk dalam lingkungan orang yang

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabbiq, Fikih Sunnah, bab Hirabah

<sup>16</sup> Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika. 2009, Cet ke 2, hal 70

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah "Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an kelompok IV"* (Jakarta: Lentera Hati, 2001). Hal 79.

memerangi Allah dan Rasul juga, sebab terang-terangan mereka mengacaukan keamanan lalu lintas lautan, yang lebih hebat lagi daripada perampokan di darat.

Secara umum dapat dilihat bahwa makna *hirabah* dalam ayat ini memang sangat identik dengan makna “begal” dalam bahasa Indonesia, dari sisi bahwa *hirabah* dilakukan oleh sekelompok manusia yang membuat keonaran di jalan, pertumpahan darah, merampas harta, merampas kehormatan, merampas tatanan serta membuat kekacauan (ketakutana dan kerasa tidak aman) di muka bumi. Secara lebih khusus Abu Sujak dalam kitabnya *Fathu al-Qarib al-Mujib* menyebutkan bahwa perilaku *hirabah* sama dengan *qat’u thariq* (memotong jalan) yakni melakukan penghadangan atau “pembegalan” di atas jalan atau perjalanan seseorang.<sup>18</sup>

Secara Teknis operasional makna *hirabah* dalam ayat ini ada beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh.
- b. Seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang terangan dan kemudian mengambil harta termaksud tetapi tidak membunuh.
- c. Seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tapi tidak mengambil harta korban.
- d. Seseorang berangkat untuk nempok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya.

Tentu saja akan semakin terlihat jelas makna *hirabah* dalam ayat ini jika dikaitkan dengan *asbab nuzul* ayat. Mengenai *Asbabun-Nuzulnya*, ada banyak riwayat yang berbeda. Beberapa ahli tafsir kemudian mengemukakan pendapatnya dengan berdasar kepada perbedaan riwayat tersebut. Salah satu riwayat yang *masyhur* mengenai asbab nuzul ayat ini adalah yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, dan Bukhari dan Muslim.<sup>19</sup> Bahwa dari Anas bin Malik. Mereka meriwayatkan bahwa ada dua persekutuan dari Ukal dan ‘Urainah yang datang ke Madinah untuk menghadap Nabi Muhammad saw. dan meminta keterangan tentang agama Islam, kemudian akhirnya memeluk agama Islam. Tetapi mereka sangat gelisah dalam kota Madinah, sebab cuaca madinah, kata mereka tidak sesuai dengan badan mereka. Lalu Nabi meminjamkan beberapa ekor unta, yang susunya boleh mereka peras dan minum. Kemudian mereka pergi ke luar kota, tapi sesampainya di sana, di tempat yang bernama *Harrah*, mereka kemudian membelot. Mereka kembali menyatakan dirinya kafir dan keluar dari Islam yang tadi telah mereka masuki. Langsung pula mereka membunuh tukang-tukang gembala unta yang susunya

---

<sup>18</sup> Dalam banyak hal sebenarnya kelompok *hirabah* seperti ini dapat pula masuk dalam kategori perampok dan penyamun. Namun ada perbedaan mendasar antara begal dan perampokan. perampokan merupakan tindak pidana *hirabah* yang dilakukan harus dengan cara berkelompok dan di tempat yang umum, bisa di jalan atau juga rumah dan perkantoran, atau perkotaan sehingga si korban sebenarnya mampu meminta pertolongan namun tidak kuasa dengan kekuatan kelompok yang jauh lebih kuat. Sedangkan pembegalan tindak pidananya dilakukan bisa tidak berkelompok atau berkelompok, di tempat tersembunyi atau keramaian, sehingga si korban lebih banyak tidak dapat meminta pertolongan kepada siapapun (Mas’ud dan Abidin, 2007:533-534).

<sup>19</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubiy. *Al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an* Juz VII, Muassisah al-Risalah : Cairo. Hal. 433

diizinkan Nabi mereka minum itu, bahkan unta-unta itu mereka seret pergi setelah membunuh para gembalanya, dan sesudah mereka cungkil matanya.

Mendengar kejahatan tersebut Rasulullah kemudian mengirim satu pasukan untuk mengejar dan menangkap mereka. Ketika kelompok tersebut ditangkap, pasukan utusan nabi kemudian memotong tangan-tangan mereka dan menusuk mata mereka dengan besi panas, lalu mereka meninggalkan orang-orang itu di lapangan Harrah, sampai akhirnya mati.<sup>20</sup> Dan menurut satu riwayat dari Abu Daud dan an-Nasa'i dari Abu Zinad, bahwa ayat 33 surah al-Maidah diturunkan beberapa waktu setelah kejadian pemotongan tangan dan penusukan mata terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan *hirabah* (permusuhan, perampasan, perampokan dan pembunuhan) tersebut.<sup>21</sup> Dari sini tergambar bahwa perilaku *hirabah* dalam ayat ini sangat khusus kepada perilaku perampasan dan perampokan, disertai penganiayaan dan pembunuhan di tengah jalan.<sup>22</sup>

Adapun untuk menambah pemahaman mengenai "konteks ayat", maka selain menggunakan asbab nuzulnya, dapat juga digunakan pendekatan dari sisi munasabah ayatnya. Pendekatan munasabah dikenal sebagai alternatif terkemuka untuk menelusuri *konteks teks* ayat berdasarkan pendekatan makna antar teks-alquran itu sendiri. dalam hal ayat 33 surah al-Maidah dilihat sebagai bagian dari suatu alur berfikir, yang artinya sangat penting melihatnya dalam hubungannya terhadap makna-makna dari ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, atau ayat yang setema dengannya, atau ayat tidak berkaitan langsung namun memenuhi syarat-syarat makna yang terkait dengannya.

Jika ditinjau dari segi munasabahnya, maka ditemukan sebuah tema besar pemikiran terkait dengan perilaku *hirabah* dalam ayat 33 al-Maidah ini. Pada beberapa ayat sebelumnya (al-Maidah: 27) Allah awt. menceritakan kisah kelam antara Qabil dan Habil, dua putera nabi Adam, yang membawa wacana *hirabah* ini kembali kepada kisah kekejaman watak manusia dalam suatu kasus pembunuhan. dalam kisah tersebut, pembunuhan Qabil didasari oleh hawa nafsu, kecemburuan, dan kehendak untuk merebut nikmat milik orang lain dengan cara memaksa dan akhirnya harus membunuh Habil (saudaranya sendiri). karena kekejaman ini maka ditegaskan pada ayat selanjutnya (al-Maidah: 32) tentang sebuah kensopesi "pembunuhan" bahwa pembunuhan semacam ini meskipun dilakukan kepada

---

<sup>20</sup> Diriwayatkan dari Qatadah rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu bahwa ada sekelompok orang yang berasal dari kabilah Ukl dan Urainah mendatangi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kami adalah para penggembala, bukan petani, dan kami merasa berat dengan kondisi cuaca kota Madinah." Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pun memerintahkan mereka mendatangi sekelompok unta agar meminum air kencing dan susunya. Namun, mereka justru membunuh penggembala Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam tersebut dan membawa lari unta-untanya. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mengutus pasukan untuk mencari jejak mereka. Mereka pun ditangkap dan dibawa kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau memerintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong, serta mata mereka disayat dengan besi panas. Selain itu, mereka juga dibiarkan di bawah terik matahari hingga tewas dalam keadaan demikian. Qatadah rahimahullah berkata, "Telah sampai kepada kami berita bahwa ayat ini turun berkenaan tentang mereka." (HR. al-Bukhari no. 3956, tanpa tambahan ucapan Qatadah tentang sebab turunnya ayat, Ibnu Jarud dalam al-Muntaqa hlm. 846, Sunan Kubra an-Nasa'i 8/282, dan lainnya)

<sup>21</sup> Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz VI (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982). Hal 288-289.

<sup>22</sup> Asy-Syaukani rahimahullah berkata, "Yang benar, hukum ayat ini mencakup kaum musyrikin dan yang lainnya. Jadi, meliputi siapa saja yang melakukan apa yang terkandung pada ayat tersebut, tidak dikhususkan pada sebab turunnya ayat. Yang menjadi sandaran adalah keumuman lafadznya." Imam Asy-Syaukani, Tafsir Fathul Qadir Jil. 2, Dar El - Hadits Kairo. Hal. 50

satu orang manusia sebenarnya telah melakukan pembunuhan kepada banyak orang. Dalam arti, satu orang manusia (yang membunuh dan yang dibunuh) akan selalu mewakili kelompok manusia lainnya, dalam arti akan memiliki konsekuensi terhadap kehidupan manusia lain disekitarnya. Konsepsi ini sebagai bagian dari konsekuensi manusia dalam pandangan Islam yang diorientasikan kepada makna makhluk sosial (jamaah-ummat), yang saling terikat antara satu dengan yang lain. “*Barang siapa membunuh seseorang, maka seolah-olah ia membunuh orang banyak*” (al-Maidah : 37)

Konsepsi sosial semacam ini menunjukkan keterikatan perilaku *hirabah* dengan situasi kondisi sosial di sekitarnya. Perilaku *hirabah* sesungguhnya berpengaruh bukan sekedar kepada satu pihak yang menjadi korban secara khusus, namun pengaruhnya sangat besar terhadap system sosial masyarakat secara umum. Ketika perampasan terhadap hak orang lain, hingga pembunuhan terus terjadi maka dapat menunjukkan suatu keadaan sosial yang tidak stabil dalam masyarakat tersebut. Hal ini yang kemudian menghubungkan perilaku *hirabah* dengan kerusakan di muka bumi (*yasauna fil ardhi fasaadan*). Bahwa kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan dan melemahnya kekuatan “baik” dalam kehidupan sosial pada sebuah masyarakat. Kelemahan tersebut dapat diukur dari lemahnya aspek preventif, pendidikan, pembangunan sosial, moral system masyarakat, dan yang paling terlihat adalah lemahnya aspek penegakan hukum terhadap perilaku kejahatan yang berlangsung di dalam masyarakat. Kelemahan tersebut berlangsung secara sosial mulai dari tingkat individu, keluarga, masyarakat, hingga kepada kekuatan pemerintahan.

Secara khusus munasabah ayat kemudian menghubungkan perilaku *hirabah* dengan aspek penanganan sosial hukum yang seharusnya dipertimbangkan untuk dilakukan terhadap perilaku *hirabah* (al-Maidah: 33). Aspek penegakan hukum tersebut dimaksudkan sejak awal sebagai sebuah tindakan untuk keberanian dalam “melawan” kekuatan pelaku kejahatan yang seakan ingin leluasa berkeliaran di muka bumi. Semangat penegakan hukum tersebut sebagai kegiatan “shaleh” atau perbaikan terhadap segala macam kerusakan di permukaan bumi ini, terkhusus untuk perbaikan keadaan di sekitar kasus pembegalan, yang dalam hal ini mencakup seluruh aspek kehidupan pada situasi-situasi yang menjadi pendukung dan penghambat perkembangan perilaku begal di tengah masyarakat. selanjutnya akan mengarah kepada perilaku kejahatan yang “berhenti” (karena taubat) atau perilaku kejahatan yang harus dihindari oleh masyarakat pada umumnya, sebelum terjebak dan berniat untuk ikut-ikutan melakukannya. Makna ini terkandung dalam munasabah pada ayat selanjutnya, *illa lladzina taabu min qabli antaqdiru alaihim* (al-Maidah 34)

### ***Bentuk dan penerapan hukuman terhadap perilaku hirabah***

Pada bagian surah al-Maidah ayat 33 secara khusus Allah memberikan penekanan mengenai penanganan hukum terhadap perilaku *hirabah*. Aspek keadilan dari penegakan hukum tersebut merupakan sesuatu yang sangat ditekankan untuk menagaskan orinetasi “kehidupan” yang sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang diketahui bahwa aspek hukum yang dimaksudkan mengandung nilai keadilan terdapat dalam makna *qishas* yang ditunjukkan pada ayat yang lain *walukum fil qisasi hayatun* (dan bagi kalian di dalam hukum qishash ada kehidupan. QS. Al-Baqarah: 179). Hukum

*qishas* mengandung makna secara harfiah (sama dengan makna *qissah* : kisah)<sup>23</sup> yakni menerapkan sesuatu hukuman yang benar-benar sebanding dengan perilaku dosa yang dilakukan sebelumnya. Sebagaimana dalam pengertian kata *qissah* (kisah) yang menunjukkan keadaan cerita yang digambarkan persis sama dengan kejadian (diceritakan) yang terjadi sebelumnya, jika tidak sebanding (karena ditambah-tambah data atau dikurang-kurangi) maka bukan disebut sebagai kisah, tetapi disebut dongeng, hoaks atau gossip belaka.

Mengenai penerapan bentuk hukuman yang terdapat dalam ayat ini, para Ulama Salaf memperbincangkan makna yang dimaksudkan pada kata “*au*” (atau) yang terdapat di antara satu hukuman dengan hukuman lainnya pada ayat 33 al-Maidah. Pertalian yang diantarai huruf “*au*” tersebut secara harfiah bermakna dibunuh, atau dialihkan, atau dipotong tangannya. Sebagian ulama memaknai huruf *au* menunjukkan makna pilihan yang bebas. Maka untuk menentukan salah satu dari keempat hukum tersebut, otoritas Imam atau pemimpin (kepala negara) sangat berpengaruh di dalamnya. Tentu saja bukan atas kehendak pemimpin secara sendiri, sehingga bergantung pada rasa kasih sayang atau rasa bencinya, melainkan melalui musyawarah bersama para ahlinya dengan menimbang berat-ringan kesalahan pelaku.<sup>24</sup> Ulama-ulama yang bermazhab Syafi’i dan Abu Hanifah memahami kata *au/atau* pada ayat ini berfungsi sebagai rincian yang disebut sanksinya secara berurutan sesuai dengan jenis dan bentuk kejahatan yang mereka lakukan. Sedangkan Imam Malik memahami kata *Au/atau* dalam arti pilihan, yakni empat macam hukuman tersebut diserahkan kepada Imam untuk memilih mana yang paling sesuai dan adil dengan kejahatan pelaku.<sup>25</sup>

Dengan segala perbedaan pemaknaan terhadap kata “*au*” tersebut, secara umum semua dalil penerapan hukum terhadap pelaku hirabah harus berlangsung di bawah tanggung jawab, pilihan dan perintah pemimpin atau imam yang berkuasa.<sup>26</sup>

Adapun bentuk-bentuk hukuman yang ditawarkan meliputi:

1. *An-yuqattalu*. Yaitu dihukum bunuh dengan secara hebat dan berwibawa. Dalam ayat 33 al-Maidah disebutkan “*an-yuqattalu*” yang memiliki pengertian dibunuh tanpa ada ampunan. Hal ini terkait bahwa perilaku muharib yang memusuhi agama dan hukum-hukumnya, dan melakukan perampasan dan pembunuhan. Perlu digaris bawahi bahwa hukuman dibunuh ini berlaku jika betul-betul pelaku hirabah terbukti membunuh orang yang setingkat dengan mereka dengan sengaja dan tanpa hak serta tidak mengambil harta benda Berdasarkan pada

---

<sup>23</sup> Secara bahasa, kata *qashash* berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar yang bermakna urusan, berita, kabar maupun keadaan. Dalam Al Quran sendiri kata *qashash* bisa memiliki arti mencari jejak atau bekas dan berita-berita yang berurutan. Namun secara terminologi, pengertian *qashashul quran* adalah kabar-kabar dalam Al Quran tentang keadaan-keadaan umat yang telah lalu dan kenabian masa dahulu, serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Manna al-Khalil al-Qaththan mendefinisikan *qashashul quran* sebagai pemberitaan Al Quran tentang *hal ihwal* umat-umat dahulu dan para nabi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Dan sesungguhnya Al Quran banyak memuat peristiwa-peristiwa masa lalu, sejarah umat-umat terdahulu, negara, perkampungan dan mengisahkan setiap kaum dengan cara *shuratan nathiqah* (artinya seolah-olah pembaca kisah tersebut menjadi pelaku sendiri yang menyaksikan peristiwa itu). Lihat Manna Al-Khalil Al-Qaththan, *Mabahiits Fii Uluum Al Quran*, (Mansyuraat Al Asr AL Hadiits). 306

<sup>24</sup> .”Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul.....* Hal 295.

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah .....*Hal 79-80.

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.....*, hlm. 18.

hadis Rasulullah saw. Hendaklah kalau melakukan bunuh itu dengan sebaik-baiknya. Yaitu dengan cepat atau jitu. Contohnya hukum pancung dengan pedang yang sangat tajam dan dimuka orang banyak.

2. *An-yushallabu*. Hukum Salib, yaitu dibuat kayu palang, lalu dinaikkan dia ke kayu palang itu dan dibiarkan disana sampai mati. Atau dibunuh setelah beberapa waktu dia tergantung itu. Maksudnya ialah supaya terlebih dahulu disaksikan oleh orang banyak. Penerapan hukuman ini jika pelaku hirabah membunuh dan mengambil harta benda nisab pencurian atau lebih banyak, maka mereka dibunuh dan digantung/disalib dengan kayu atau sejenisnya. Adapula yang menyaratkan harus kepada yang murtad dari agama, dan sengaja menghalangi dakwah islam, sebagaimana asbab nuzul dari ayat al-Maidah 33. Barangkali hukuman ke dua ini lebih berat dari yang pertama kalau dia dipalangkan dan dibiarkan di sana sampai mati.<sup>27</sup> Menurut ulama bermazhab Maliki penyaliban dilakukan dengan mengikat kaki dan tangan terpidana pada satu kayu kemudian dibunuh. Sedangkan ulama bermazhab Syafi'i mendahulukan pembunuhan baru penyaliban.<sup>28</sup>

Menurut pendapat yang kuat di kalangan madzhab maliki, hukuman mati dilaksanakan setelah penyaliban. Dengan demikian, menurut pendapat ini orang yang terhukum disalib dalam keadaan hidup, baru kemudian ia dibunuh dalam keadaan di salib. Alasan mereka adalah bahwa hukuman salib merupakan salah satu jenis hukuman, dan hukuman tidak dapat dikenakan kepada orang yang sudah mati. Oleh karena itu, orang yang terhukum harus disalib pada saat ia masih hidup.<sup>29</sup>

3. *Tuqatta'u aidihimwa arjulahum min khilafin*. Hukum dipotong tangannya dan kakinya secara berselang-seling. Hukuman ini berlaku jika mereka mengambil harta benda nisab pencurian atau lebih banyak dari tempat penyimpanannya dan tidak ada syubhat bagi mereka, namun tidak membunuh. Artinya, kalau tangan kanannya dipotong, hendaklah kakinya dipotong yang sebelah kiri, dan sebaliknya. Orang ini boleh dibiarkan hidup dengan tangan atau kakinya hilang sebelah menyebelah, berpincang-pincang. Sebab itu dalam melakukan hukuman yang ketiga ini, ahli-ahli tentang tubuh manusia memberi nasehat supaya terlebih dahulu direndam dengan minyak panas, supaya darahnya tidak habis keluar, sehingga dia mati karena darahnya terus mengalir.
4. *Yunfau minal ard*. Hukum dibuang dari bumi. Hukuman ini berlaku jika pelaku hirabah menakut-nakuti orang yang melewati jalan dan tidak merampas harta benda serta tidak membunuh orang. Dalam hal ini termasuk juga bagi pelaku yang keluar dari rumah berniat, merencanakan, kemudian mencoba melakukan pembegalan namun akhirnya gagal karena perlawanan korban atau karena situasi yang tidak menguntungkan. Ulama-ulama fiqh mengeluarkan berbagai pendapat. Sebagian mengatakan usir keluar dari negri itu, tidak boleh tinggal di sana lagi. Kalau dia berdua atau bertiga hendaklah dipisah-pisahkan tempat negri ia dibuang supaya tidak

---

<sup>27</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Juz VI,...Hal 295.

<sup>28</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Juz VI,...Hal 295.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm 99

bersekongkol kembali.<sup>30</sup> Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa maksud dibuang dari bumi adalah dipenjarakan. Ada juga yang menekankan pada substansi hukuman ini, yaitu bahwa hukuman tersebut bertujuan menghalangi pelaku kejahatan untuk mengganggu masyarakat. Sehingga cara apapun yang ditempuh untuk mencapai tujuan ini dapat dibenarkan.<sup>31</sup>

Secara akidah, adanya hukuman semacam ini yang diterima oleh para pelaku hirabah di dunia, bukan berarti hukuman mereka berhenti di sini. Melainkan di akhirat nanti perkaranya akan dibuka kembali dan akan diterimanya adzab yang sangat pedih. *Walahum adzabun adzim*. Hal demikian menjadi bukti bahwa perbuatan dan dosa-dosa hirabah sangat besar di mata Allah SWT. Untuk menanggungnya bukan hanya di dunia tetapi hingga nanti akhirat. Di dunia mereka mendapatkan hukuman yang berat yakni, diasingkan (penjarakan), di potong tangan dan kakinya, disalib, dan dibunuh. hal tersebut merupakan kehinaan bagi mereka di mata manusia dalam kehidupan dunia ini (Ad-Dimasyqi, 2003: 413). Hukuman tersebut ditetapkan sedemikian berat, karena melihat *hirabah* dari segi gangguan keamanan kerap kali mengakibatkan pembunuhan, perampasan, pengrusakan dan lain-lain. Oleh sebab itu kesalahan-kesalahan ini oleh siapapun tidak boleh diberi ampunan. Kemudian di akhirat pelaku hirabah tersebut diancam dengan siksa yang amat besar (Al-Jawi, 2009:202).

Adapun unsur yang penting dalam penegakan hukum yang berkeadilan tersebut, dapat dilihat dalam kalimat *lahum khizyun fi ddunya* (bagi mereka kehinaan di dunia. QS. Al-Maidah 33) yakni adanya unsur menghinakan perbuatan *hirabah* di mata dunia beserta para pelaku yang dengan gagah berani melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa target utama dari hukuman tersebut adalah menegaskan bahwa perilaku hirabah sesungguhnya adalah bentuk kelemahan dan kehinaan, bukanlah symbol keberanian dan kegagahan. Sebab sesungguhnya *hirabah* sama dengan kaum peminta-minta, namun hirabah memintanya dengan kekerasan. Kehinaan ini sangat terkait dengan yang diungkapkan dalam hadis-hadis nabi mengenai kehinaan bagi manusia yang menggunakan tangannya untuk meminta-minta dan tidak mau bekerja secara halal. (HR. Ahmad, Baihaqi). Atau hadis nabi yang menerangkan tangan yang di atas jauh lebih mulia dari tangan yang dibawah (yang meminta-minta) (HR. Bukhari dan Muslim). Belum lagi dikaitkan dengan kehinaannya atas tindakan kedzaliman, kekerasan dan pembunuhan terhadap manusia lain, oleh karena kepentingan harta duniawi semata, dimana hal tersebut akan menunjukkan bagaimana kualitas hidupnya yang selalu dibawah pengaruh hawa nafsu (syaitan) yang membuatnya menjadi tidak lebih baik dari pada sekelompok binatang, bahkan lebih hina.

Di sisi lain hukuman yang diberikan adalah dalam rangka mengembalikan para pembegal kepada kodratnya sebagai manusia, yang dalam ayat 30 al-Baqarah, disebut sebagai *khalifah fil ardh* (khalifah di

---

<sup>30</sup> Hamka, Tafsir .... Hal 296.

<sup>31</sup> Pengertian pengasingan tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama. Menurut Malikiyah, pengertian pengasingan adalah dipenjarakan di tempat lain, bukan di tempat terjadinya jarimah perampokan. Hanafiyah mengartikan pengasingan dengan dipenjarakan, tetapi tidak mesti di luar daerah terjadinya perampokan. Imam Syafi'i mengartikan pengasingan dengan penahanan baik di daerah sendiri, tetapi lebih utama di daerah lain. Imam Ahmad berpendapat bahwa pengasingan adalah pengusiran pelaku dari daerahnya dan ia tidak diperbolehkan untuk kembali sampai jelas ia telah bertobat. lihat Sayyid Sabiq terj, Moh. Nabhan Husein, *Fikih Sunnah* 9, (Bandung: Al-Ma'arif, 1984) hlm 187

muka bumi). Keadaan ini adalah keadaan yang menjadi kebalikan dari keadaan *yasa'una fil ardhi fasaadan* yang senantiasa membuat kerusakan di muka bumi yang disebutkan dalam al-Maidah ayat 33 tersebut. Sebagaimana tergambar pula dalam ayat 34 dimana Allah menunjukkan suatu keadaan hukum yang menggambarkan orientasi hukum *hirabah* yang selanjutnya. Yakni Allah kemudian membukakan pintu taubat yang seluas-luasnya kepada para pelaku *hirabah*, dengan berjanji mengampuni dosadosa. Artinya hukuman yang diberikan kepada *muharib* selalu berbanding lurus dengan target dan semangat pendidikan yang mengarahkan para pelaku untuk berhenti melakukan. Dan bagi orang-orang yang menyaksikan hukuman kemudian berfikir seribu kali untuk melakukannya, yang makna tersebut diambil dari kalimat *min qabli antaqdiru alaihim* (sebelum mereka mampu dan berkehendak melakukannya, mereka urung melakukannya).<sup>32</sup>

Dapat diartikan pula bahwa hukuman dalam hal ini tidak semata-mata berorientasi untuk membalaskan dendam, membalas dengan kekejian yang sama. Akan tetapi hukuman di sini sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan bentuk keadilan, untuk menunjukkan kualitas dan wibawa kebaikan yang jauh lebih mulia daripada wibawa/kualitas/kehormatan kejahatan (kehormatan yang didapatkan dari kejahatan).

### **Penanganan Begal dengan Penguatan Solidaritas Sosial**

Perilaku begal yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia sangat identik dengan maksud perilaku *hirabah* yang terdapat dalam al-Quran. Dimana ada orang-orang yang kemudian berkelompok melakukan tindakan mengacaukan keadaan masyarakat di muka bumi, dengan cara menghadang di jalan-jalan tertentu, kemudian menakut-nakuti, memaksa, merampas, menganiaya bahkan membunuh pihak korbannya.<sup>33</sup> Dapat dilihat dengan berdasarkan sejumlah data, pada beberapa tahun terakhir kejahatan begal di jalanan telah menjadi sebuah tren kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Satu hal yang penting pula difahami bahwa jika ternyata tindakan begal tersebut terus menerus leluasa terjadi di sebuah wilayah yang sama dengan modus yang sama, maka besar kemungkinan sumbernya kehadirannya adalah karena penegakan hukum belum maksimal. Penegakan hukum di sini meliputi hal-hal yang terjadi sebelum kejahatan, ketika kejahatan berlangsung, dan setelah kejahatan begal tersebut berlangsung.

Al-Quran dalam hal ini telah memberi gambaran mengenai solusi yang hendak dicapai dari berkembangnya perilaku *hirabah* melalui suatu bentuk penegakan hukum. Gambaran penegakan hukum tersebut dapat difahami melalui pembacaan makna dari ayat 33 surah al-Maidah, yang tentu saja bersamaan dengan makna *munasabahnya* dengan ayat-ayat lain yang ada disekitarnya, atau ayat-ayat

---

<sup>32</sup>Yang dimaksud dengan *minqabli antaqdiruu 'alaihim* (sebelum kamu menguasai mereka), adalah sebelum mereka ditangkap, atau walau sebelum mereka ditangkap tetapi mereka telah terkepung. Sebelum kamu menguasai mereka memberi kesan bahwa ketika itu mereka masih memiliki kekuatan / kemampuan untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, siapa yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan tetapi ia datang menyerah secara sukarela dan menyesali kesalahannya, maka seluruh sanksi hukum yang disebut ayat 33 gugur baginya. Ketentuan ini merupakan salah satu bukti bahwa tujuan hukum dalam tuntunan al-Qur'an bukan sekedar pembalasan, tetapi bahkan lebih banyak berupa pendidikan.

<sup>33</sup> Catatan Aksi Begal Sepanjang Januari 2015 UNOVIANA KARTIKA <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/26/09170121/Catatan.Aksi.Begal.Sepanjang.Januari.2015>

yang setema dengannya, atau bahkan ayat lain (yang tidak secara spesifik berbicara tentang hirabah) yang terkait dengan unsur-unsur yang dapat mendukung dan menghambat perilaku hirabah ditengah masyarakat. Dalam arti lain, proses pemahaman terhadap pola perilaku hirabah tersebut, harus dipandang sebagai kejahatan yang tidak berdiri sendiri sebagai kejahatanana, akan tetapi ada banyak unsur yang saling terkait di dalamnya. Beberapa unsur yang dimaksud adalah mengenai bentuk hukuman, konsep pendidikan keluarga dan sekolah, moralitas ekonomi, moralitas sosial masyarakat sebagai sebuah system, dan tentu saja unsur kekuatan penguasa sebagai pemangku kebijakan.

Dalam soal penegakan hukum terhadap perilaku hirabah, semua aspek dan unsur masyarakat akan saling terkait. Terutama ketika melihat persebaran perilaku begal di Indonesia yang telah merambah cukup banyak kalangan dari generasi muda, bahkan yang paling parah telah merambah kalangan anak-anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini surah al-Maidah ayat 34 memberi penekanan mengenai pentingnya aspek pendidikan dan penyuluhan dalam mengatasi perilaku begal, yang bukan semata dengan selalu mendorong bentuk hukuman untuk menjadi ancaman bagi masyarakat, tetapi terdapat pula upaya membangun kesadaran secara moral dan hukum, agar melihat perilaku hirabah tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Aspek pendidikan dan penyuluhan hukum ini yang dalam ayat 34 disebutkan, harus dapat mengarahkan para pelaku begal untuk “*tabuu*” (bertaubat) atau berhenti secara sadar dari kejahatannya, baik bagi mereka yang sudah berniat untuk melakukan maupun yang telah terbukti melakukan. Di sisi lain orang yang menyaksikannya juga bisa berfikir untuk secara sadar tidak akan ikut untuk melakukannya.

Aspek pendidikan hukum yang dimaksudkan terutama sekali dalam persoalan moralitas hukum di dalam ajaran agama. Peningkatan aspek pendidikan tersebut sesuai dengan penjelasan Weber mengenai rasionalitas, bahawa pemikiran rasional seseorang akan sangat bergantung kepada aspek/jenis pendidikan apa yang mereka dapatkan. Weber membagi beberapa tipe rasionalitas, yang mana salah satunya adalah rasionalitas praktis. Rasionalitas praktis dipandang sebagai tipe rasionalitas yang harus dihindari karena mengandung pengertian “setiap cara hidup yang memandang dan menilai kegiatan duniawi terkait dengan kepentingan kepentingan individual pragmatis dan egoistis manusia”.<sup>34</sup> Individu yang menerapkan rasionalitas praktis hanya memikirkan cara cara untuk mengatasi kesulitan kesulitan yang dihadapi. Pada dasarnya rasionalitas ini sangat berbahaya jika terus berkembang karena mengandung “kecerdasan” khusus yang berorientasi kepada kejahatan. dimana pelaku kejahatan membangun sejumlah modus untuk mencapai tujuannya, serta memikirkan tindakan untuk mencapai tujuan berdasarkan berbagai pilihan yang dapat diambil dengan mempertimbangkan peluang, keuntungan, dan kerugian. pada konteks ini kejahatan akan semakin terorganisir dan terlihat semakin pandai memperhitungkan resiko atas tujuan yang ingin dia capai agar mampu memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian dari perilakunya.<sup>35</sup>

Pilihan rasional (terhadap kejahatan) semacam ini harus dibendung dengan pilihan rasional lain yakni tentang konsepsi “pilihan” kebaikan-kebaikan sebagai suatu pilihan yang rasional. Pilihan rasional

---

<sup>34</sup>A. Josias Simon & Dadang Sudiadi. (2013). *Manajemen Sekuriti; Karakteristik Lokasi dan Disain*. Jakarta; UI Press

<sup>35</sup>A. Josias Simon & Dadang Sudiadi. (2013). *Manajemen Sekuriti; Karakteristik Lokasi dan Disain*. Jakarta; UI Press

dalam soal kebaikan tersebut, mau tidak mau harus diorganisir secara sosial, melebihi kekuatan rasionalitas kejahatan yang dibangun oleh kelompok-kelompok kejahatan. baik melalui jalur pendidikan, kebudayaan dan juga hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini al-Quran banyak memberikan panduan untuk membangun relasi sosial dalam rangka membangun konsepsi kebaikan yang kuat. salah satunya dalam surah Al-Ashr: 3 disebutkan *watawashau bil haqqi watawashau bishabri* (saling berdialog dan berwasiatlah tentang kebenaran dan berwasiatlah tentang kesabaran). di dalamnya mengandung makna bahwa untuk menemukan kebaikan (*al-haqqu*) tidak mungkin dilakukan sendirian, tetapi harus bersama-sama dalam kehidupan sosialnya. Bahwa kebanyakan rasionalitas kejahatan biasanya terbangun dalam kehidupan yang individualistik, kehidupan yang hanya berfikir untuk diri sendiri dan kelompok kecilnya. Akan berbeda dengan mereka yang selalu hidup dalam orientasi kepentingan sosial atau ummatnya, maka pilihan rasionalitasnya akan selalu mengarah kepada kebaikan-kebaikan bagi kehidupan sosialnya.<sup>36</sup>

Dalam Al-Quran kehidupan manusia selalu diarahkan kepada kehidupan sosial atau yang dalam Bahasa agama Islam disebut dengan istilah jama'ah atau ummat. Seluruh peribadatan yang yang diperintahkan tidak ada satu pun yang pada akhirnya tidak berorientasi kepada kehidupan ummat atau sosial masyarakat. Termasuk dalam urusan harta (ekonomi) seseorang muslim, bahwa harta dikumpulkan untuk orientasi utama yakni untuk beribadah kepada Allah SWT, bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk (ibadah) ikut memakmurkan kehidupan sosial disekitarnya. Bahkan jika ada muslim yang kemudian selalu berorientasi kepada kepentingan atau ibadah yang bersifat individualistic, tidak melahirkan manfaat ibadah kepada orang lain di sekitarnya, maka akan dianggap sebagai muslim yang gagal sebagai *khalifah fil ard*. sebab keadaan manusia sebagai khalifah yang harus memakmurkan kehidupan manusia di bumi, merupakan suatu keadaan yang meniscayakan kehidupan "sosial" bagi setiap muslim. Hal ini di dukung oleh sejumlah dalil al-Quran yang meniscayakan kehidupan sosial yang kuat bagi ummat muslim. *Innamal mu'minuna ikhwatun (al-Hujurat : 10), wa'tashimu bihablillahi jami'an..(ali Imran: 103), kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi..(Ali Imran: 110*, dan lain-lain. Ditambah dengan hadis-hadis nabi mengenai kesadaran muslim untuk merasa sebagai bagian dari yang lain, semakin menegaskan bahwa individu muslim sebagai bagian dari sosial muslim yang lain.

Dalam konteks ini pula maka seharusnya kejahatan begal harus selalu di pandang sebagai bukan persoalan individual, tetapi sebagai suatu problem sosial, dengan melihatnya sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam membentuk, menunjang keberlangsungan, hingga penangannya, kemudian jika ada kejahatan begal yang terjadi di dalam masyarakat maka semua masyarakat harus dihukum dan dipersalahkan. Dalam hal ini tetap saja bukan sistem atau kelompok masyarakat yang ingin dipersalahkan, tetapi ingin mentitik beratkan individu atau pelaku kejahatan sebagai sumber dari maslahan kejahatan ini, karena masyarakat atau sistem yang ada sudah mempunyai aturan-aturan sendiri yang dengan jelas bahwa aksi pembegalan tidaklah sangat didukung oleh sistem masyarakat oleh karenanya yang perlu untuk di perbaiki adalah si penyandang masalah sedangkan masyarakat ini sebagai korban dari pembegalan.

---

<sup>36</sup> Eriyanto. *Analisis Jaringan ....hlm 34*

## Penutup

Dalam berbicara mengenai gejala kejahatan, sebagai latar belakang, maka akan berujung kepada kajian mengenai solidaritas sosial yang terbentuk di dalam sebuah masyarakat.<sup>37</sup>

Dalam pendekatan tradisional mengenai upaya mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan, negara dan badan penegak hukum memikul tanggung jawab besar untuk memerangi kejahatan, menciptakan hukum dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi masyarakatnya.<sup>38</sup> Namun faktanya, upaya pencegahan kejahatan melalui pendekatan tradisional tidaklah cukup. Bahkan sekiranya bentuk-bentuk hukuman yang ditawarkan al-Quran (al-Maidah 33) dilaksanakan secara tekstual, jika masih dalam bentuk pendekatan tradisional tersebut, maka sangat mungkin masih menemui kegagalan. Tetapi jika kita dapat setuju bahwa kejahatan adalah masalah sosial, maka dalam hal penegakan hukum juga harus melibatkan berbagai elemen masyarakat yang bersangkutan dan memberdayakan masyarakat untuk mengambil kendali dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan bantuan dari negara dan lembaga formal.

Sebagai solusi, berkembanglah pendekatan praktis dalam upaya memerangi kejahatan. Pendekatan praktis adalah salah satu di mana masalah kejahatan didekati dari semua segmen masyarakat yang diberdayakan untuk kepentingan bersama.<sup>39</sup> Pendekatan ini mengasumsikan bahwa masyarakat merupakan bagian dari komunitas yang harus dilibatkan dalam menangani masalah ini. Oleh karena itu, untuk mengurangi fenomena kejahatan yang terjadi, tidak hanya dengan menggembleng penegakan hukum, namun juga perlu melibatkan kelompok masyarakat. Dengan melibatkan kelompok masyarakat dalam menghadapi masalah kejahatan, diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma, nilai, dan prinsip yang berlaku di dalam lingkungan sosialnya. Masyarakat memainkan peran sentral dalam wacana mencegah kejahatan.<sup>40</sup> Masyarakat diharapkan dapat melibatkan diri ke dalam kegiatan tersebut.

Selama ini masyarakat cenderung melimpahkan segala sesuatu dalam upaya memerangi kejahatan pada aparat kepolisian. Begitu juga dengan kepolisian yang tidak mencoba membuka diri kepada masyarakat untuk dapat saling bekerjasama. Oleh karena itu perlu kesadaran baik dari kepolisian maupun masyarakat dalam hal menangani fenomena begal. Pihak masyarakat dapat berinisiatif untuk membentuk kelompok sosial untuk membangun pendidikan moral dengan berbagai macam bentuk. baik di masjid, di sekolah dan terutama di lingkungan rumah tinggal keluarga masing-masing. Artinya

---

<sup>37</sup> Durkheim membagi dua tipe solidaritas yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Durkheim mengkategorikannya ke dalam solidaritas organis. Solidaritas ini muncul karena pembagian kerja bertambah banyak, yang kemudian berpengaruh terhadap bertambahnya spesialisasi di bidang pekerjaan. Spesialisasi ini bukan hanya pada tingkat individu saja, akan tetapi juga kelompok, struktur, dan institusi. Hal tersebut berarti masyarakat memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi. Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas organik bertahan bersama justru dengan perbedaan yang ada di dalamnya, karena adanya rasa ketergantungan antara satu dengan yang lain. Di dalam masyarakat organik Durkheim percaya, hukum berperan untuk mengatur interaksi sosial. Bila hukum tidak berfungsi hasilnya adalah penyakit sosial, termasuk di dalamnya kejahatan yang merupakan keadaan anomie. Hal ini merupakan kecenderungan pada masyarakat urban industri. lihat Frank E. Hagan. (2013). *Pengantar Kriminologi*. Jakarta; Kencana. Hal 210

<sup>38</sup> John Tierney (2006)..... Hal 94

<sup>39</sup> Martin Innes. ...Hal 63

<sup>40</sup> Martin Innes..... Hal 63

penegakan hukum dalam bentuk-bentuk hukuman dilaksanakan dengan penuh keadilan, sembari melakukan penyadaran hukum, melalui solidaritas sosial yang kuat dalam kebaikan, dan bersinergi untuk membangun “penegakan hukum” dalam kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Josias Simon & Dadang Sudiadi. (2013). *Manajemen Sekuriti; Karakteristik Lokasi dan Disain*. Jakarta; UI Press
- Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997,
- Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, Hudud dan Kewarisan*. (Radja Grafindo: Jakarta, 1404 H)
- Ad-Dimasyiqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir. Tafsir Ibnu Kasir JUZ 6 An-Nisa 148- Al-Maidah 82. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Ad-Dimasyiqi Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir, Tafsir Ibnu Kasir, Cet II, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 99
- Al Mahali, Imam Jalaluddin. Tafsir Jalalain juz 6. Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 2010.
- Al-Bigha, Muthofa Dieb, *Al-Fiqh Al-Islamiy*, Surabaya, Insan Amanah, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Qur'an dan terjemahannya (revisi terbaru) Departemen Agama RI. Semarang: CV. Asy Syifa'. 1999.
- An Na'im, Abdullah Ahmad, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Andi Alimuddin Unde, *Begal Dan Keresahan Masyarakat (Jaringan Komunikasi Kelompok Anarkis Di Kota Makassar)*, Jurnal Komunikasi Kareba Vol. 5 No.2 Juli - Desember 2016
- [Kompas.com](https://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/26/09170121/Catatan.Aksi.Begal.Sepanjang.Januari.2015) dengan judul "Catatan Aksi Begal Sepanjang Januari 2015", <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/26/09170121/Catatan.Aksi.Begal.Sepanjang.Januari.2015>.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali. Terjemah Tafsir Ayat Ahkam ash Shabuni. Surabaya: Bina Ilmu. 2003.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, , 1989.
- Catatan Aksi Begal Sepanjang Januari 2015 UNOVIANA KARTIKA <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/26/09170121/Catatan.Aksi.Begal.Sepanjang.Januari.2015>
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Elga Andina , *Kejahatan Sadis Oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Depok*, Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 2, Desember 2015
- Eriyanto.. *Analisis Jaringan Komunikasi*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014)
- Frank E. Hagan. (2013). *Pengantar Kriminologi*. Jakarta; Kencana.
- Hadisuprpto H. *Studi Tentang Makna Penyimpangan Perilaku Di Kalangan Remaja*. Jurnal Kriminologi Indonesia, (2014)..
- Hamka. Tafsir Al-Azhar Juz VI. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

- Hamzah, *Ancaman Pidana Mati Bagi Pelakutindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Di Kota Makassar*, Jurnal, Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016  
[http://www.beritajatim.com/hukum\\_kriminal/282814/pasuruan\\_darurat\\_begal,\\_netizen\\_tulis\\_surat\\_terbuka\\_untuk\\_polisi.html](http://www.beritajatim.com/hukum_kriminal/282814/pasuruan_darurat_begal,_netizen_tulis_surat_terbuka_untuk_polisi.html)
- <https://news.detik.com/berita/d-4328311/2018-jadi-tahun-begal-sadis-di-makassar>  
<https://news.okezone.com/read/2016/03/01/340/1324403/lima-daerah-di-indonesia-yang-dikenal-dengan-begal-sadisnya>.
- Ibnul Jarud dalam al-Muntaqa hlm. 846, Sunan Kubra an-Nasa'i 8/282, dan lainnya)  
 Imam Asy-Syaukani, Tafsir Fathul Qadir Jil. 2, Dar El – Hadits Kairo.  
 Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)  
 Kartono. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo persada. (2010).  
 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Widiya Cahaya. 2011.  
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah "Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an kelompok IV" (Jakarta: Lentera Hati, 2001). Hal 79.  
 Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.  
 Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubiy. Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an Juz VII, Muassisah al-Risalah : Cairo. Quthb, Sayyid, Tafsir Fi Zhilail-Qur'an, Jakarta: Gema Insani, 2004.  
 R.Sugiharto, Rina Lestari, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)* Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015  
 Rasyid Ridla, *Tafsir Al-manar* (ttp, Dar Al-fikr, tt) VI,  
 Saleh, Q.. Asbabun nuzul. Bandung: CV penerbit Diponegoro. 2009.  
 Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.  
 Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh. Nabhan Husein, Bandung: PT ALMA'ARIF, 1984, hlm. 175.  
 Sayyid Sabiq terj, Moh. Nabhan Husein, Fikih Sunnah 9,(Bandung: Al-Ma'arif, 1984)  
 Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah "Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an kelompok IV". Jakarta: Lentera Hati, 2001.  
 Soenaryo, *Pedoman Mempelajari Ilmu Criminologie*, Yogyakarta, Yayasan An-Nur, 1977.  
 Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi Rehabilitas dan Sosiologi* Jakarta, Rineka Cipta, 1990,  
 Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009,